

TN 19/12/16

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TANAMAN OBAT

Yul Harry Bahar

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor

Email : yul_bahar@yahoo.com

ABSTRAK

Target pengembangan tanaman obat Ditjen Hortikultura adalah pemenuhan kebutuhan dan permintaan dalam negeri, penyediaan bahan baku obat tradisional, industri herbal dan saintifikasi jamu, serta mendorong penyediaan produk untuk ekspor segar maupun olahan primer. Beberapa langkah strategis dalam pembinaan tanaman obat, yaitu; 1) pengembangan kawasan tanaman obat, 2) penerapan budidaya tanaman obat yang baik atau GAP, 3) pengembangan desa organik berbasis tanaman obat, 4) penguatan kelembagaan petani, 5) pembentukan jaringan komunikasi dan informasi, 6) peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia, 7) pendampingan petani/ kelembagaan petani.

Kata kunci: Kebijakan, pengembangan, tanaman, obat

PENDAHULUAN

Isu penting yang muncul dewasa ini terkait dengan penanganan kesehatan dan tanaman obat adalah, serbuan obat-obatan modern dari berbagai negara dan berbagai perusahaan farmasi luar negeri maupun perusahaan multinasional, dan maraknya pembukaan klinik pengobatan tradisional China dan India di berbagai kota. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus ancaman terhadap pengobatan herbal, jamu dan industri obat tradisional Indonesia.

Perkembangan dan situasi terkini terkait obat herbal adalah, terjadinya peningkatan produksi industri jamu, kosmetika dan farmasi herbal. Hal ini terjadi karena kecenderungan masyarakat untuk *back to nature* pada pengobatan, pemeliharaan kesehatan dan kecantikan. Seiring dengan trend tersebut, pemanfaatan jamu muncul sebagai bagian dari gaya hidup dan budaya masyarakat modern.

Sesuai dengan kelimpahan dan keanekaragaman sumberdaya yang dimiliki, sosial budaya masyarakat, serta perkembangan permintaan, maka pemerintah berupaya mendorong peningkatan permintaan produk herbal dalam negeri. Dukungan Kementerian Pertanian dalam hal ini adalah melakukan pengembangan tanaman obat

untuk pemenuhan bahan baku yang bermutu.

Pengembangan agribisnis tanaman obat dihadapkan pada beberapa tantangan, diantaranya 1) era perdagangan bebas yang menuntut tersedianya produk bermutu dan berdaya saing, 2) pasar domestik sangat besar sebagai sumber pertumbuhan baru sektor pertanian dan ekonomi (232 juta jiwa penduduk), yang harus mampu direbut pelaku usaha dan produk nasional, 3) persaingan pasar dengan efisiensi dan produktivitas tinggi, kualitas baik, serta performa menarik, 4) tuntutan konsumen akan produk tanaman obat yang aman konsumsi, bermutu dan diproduksi secara ramah lingkungan.

Keragaan Komoditas Tanaman Obat

Mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian No 511/2006, jumlah komoditas tanaman obat binaan Ditjen Hortikultura adalah 66 jenis, 14 jenis tanaman rimpang dan 52 jenis non rimpang. Akan tetapi sejauh ini, jumlah tanaman obat yang didata dan masuk dalam statistik hortikultura BPS hanyalah 15 jenis.

Komoditas tanaman obat yang di fasilitasi pengembangannya melalui Program Pengembangan Hortikultura dewasa ini hanyalah jahe, kencur, kunyit, temulawak, kapulaga dan lidah buaya, sebelumnya pernah tanaman purwoceng. Target pengembangan adalah: pemenuhan kebutuhan permintaan dalam negeri, untuk mendukung bahan baku pengobatan

tradisional, mendukung penyediaan bahan baku industri herbal dan saintifikasi jamu, dan mendorong penyediaan produk ekspor segar maupun hasil olahan primer (simplesia, bubuk, bahan kering, dll).

Produksi tanaman obat, mengalami peningkatan rata-rata 14% per tahun, khusus untuk jahe dan kapulaga berturut-turut meningkat 25% dan 14% pertahun. Peningkatan produksi salah satunya karena adanya kegiatan pengembangan kawasan terutama untuk komoditas jahe dan kapulaga yang dilaksanakan setiap tahun. Gambaran keadaan produksi tanaman obat tahun 2011-2015 dikemukakan pada Tabel 1 berikut.

Dalam perdagangan internasional, ekspor komoditas jahe dan kunyit cenderung meningkat berturut-turut 7% dan 32% per tahun. Sementara impor jahe dan kunyit kecenderungannya menurun berturut-turut 134% dan 5%. Keadaan volume ekspor impor tanaman obat tahun 2012-2015 diperlihatkan pada Tabel 2 dan 3 berikut.

Kebijakan Pengembangan

Dalam hal pengembangan tanaman obat, telah ditetapkan beberapa kebijakan, yaitu:

1. Peningkatan produksi tanaman obat dengan Pendekatan Pengembangan Kawasan, dilakukan melalui fokus pengembangan komoditas dan fokus lokasi, yang pelaksanaannya dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Tabel 1. Keragaan produksi tanaman obat tahun 2011-2015 (dalam Kg)

No	Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Jahe	94,743,139	114,537,658	155,286,288	226,114,819	307,942,738
2	Kencur	34,016,850	42,626,207	41,343,456	37,715,653	36,039,019
3	Temulawak	24,105,870	44,085,151	35,664,756	25,128,189	27,550,074
4	Kunyit	84,803,466	96,979,119	120,726,111	112,088,181	116,342,476
5	Laos	57,701,484	58,186,488	69,730,091	62,520,835	55,105,989
6	Kapulaga	47,231,297	42,973,264	54,171,417	72,760,295	92,749,647
7	Lidah Buaya	3,958,741	9,812,622	10,599,502	15,191,612	7,459,040
Total		346,560,847	409,200,509	487,521,621	551,519,584	643,188,983

Sumber : Data dari BPS diolah Ditjen Hortikultura. *) Angka Sementara (Asem)

Tabel 2. Keragaan ekspor tanaman obat tahun 2012-2015 (dalam Kg)

No	Komoditas	2012	2013	2014	2015
1	Jahe	904,713	22,300,202	61,085,944	25,749,524
2	Tumeric/ Kunyit	1,212,312	1,946,541	3,808,159	8,670,791
3	Kapulaga	7,961,287	6,697,616	7,737,471	6,245,826
4	Tanaman Obat Lainnya	994,914	1,915,887	2,527,110	3,076,151
Total		12,073,226	32,860,246	75,158,684	43,742,292

Sumber : Data dari BPS diolah Ditjen Hortikultura.

Tabel 3. Keragaan impor tanaman obat tahun 2012-2015 (dalam Kg)

No	Komoditas	2012	2013	2014	2015
1	Jahe	27,128,175	6,262,072	2,737,793	6,826,377
2	Tumeric/ Kunyit	131,553	249,491	245,413	152,966
3	Kapulaga	6,712	16,308	14,001	4,589
4	Tanaman Obat Lainnya	1,357,147	644,483	476,529	372,619
Total		28,623,587	7,172,354	3,473,736	7,356,551

Sumber : Data dari BPS diolah Ditjen Hortikultura.

Pengembangan Kawasan tanaman obat telah dilakukan semenjak tahun 2008, tersebar di Provinsi : Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Aceh, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT dan Papua. Dalam pengembangan kawasan dilakukan dengan cara pendekatan pertanian terpadu (*integrated farming system*) dan ramah lingkungan, melaksanakan *Good Agriculture Practices (GAP)*, *Good Handling Practices (GHP)*. Disamping itu sebagai amanah dari UU No 13/2010 tentang Hortikultura bahwa penanganan pascapanen dilakukan di bangsal pascapanen, dengan penerapan *Good Management Packing House (GMPH)*.

- Menyediakan fasilitas sarana dan peralatan budidaya tanaman obat kepada kelembagaan petani terpilih di kawasan pengembangan, dengan komponen kegiatan berupa input pertanian, amelioran, sarana pengolahan lahan, dll. Pemilihan lokasi kawasan dan sentra produksi yang difasilitasi dilakukan dengan

memperhatikan kesesuaian agroekosistem, permintaan pasar serta kesesuaian sosial budaya masyarakat. Fasilitasi sarana dan peralatan dilakukan dalam rangka penerapan teknologi anjuran serta pengenalan penerapan teknologi maju/modern dan aplikatif dalam teknik budidaya, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.

- Pemberdayaan petani/pelaku usaha tanaman obat, sasarannya adalah petani atau pelaku usaha yang diharapkan dapat menjadi penggerak usaha/agribisnis (*Champion*) di daerahnya, kegiatan yang dilakukan antara lain pemberian bantuan sarana, pelaksanaan temu teknologi dan pendampingan intensif.
- Penguatan akses pasar kepada kelembagaan petani dan pelaku usaha melalui pembenahan manajemen rantai pasokan (*supply chain management = SCM*) dan pengembangan kemitraan usaha antara industri/eksportir/supplier herbal dengan kelembagaan tani dan *champion* tanaman obat.
- Pengembangan kerjasama antar *stakeholders* tanaman obat dan jamu, dalam bentuk melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan

dengan melibatkan berbagai institusi terkait (seperti BALITTRO, Badan Litbang Pertanian, Badan POM, Kemen Kesehatan, Kemen-LHK, perguruan tinggi, dll)

- Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan petani dan aparatur terkait pengembangan tanaman obat, mencakup kelembagaan tani seperi; kelompok tani, Gapoktan, koperasi tani, Badan Usaha Milik Petani (BUMP), serta melakukan koordinasi dan peningkatan kapasitas kepada kelembagaan pembina petani di lapangan (Dinas Pertanian, PPL, PPS, POPT, dll), untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan sehingga memenuhi standar kompetensi yang diharapkan, melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Langkah Strategis

Dalam pengembangan tanaman obat, telah ditetapkan beberapa langkah strategis yang dilaksanakan oleh Ditjen Hortikultura, yaitu :

- Pengembangan Kawasan Tanaman Obat**
Pengembangan kawasan dilakukan pada komoditas tanaman obat unggulan nasional dan unggulan daerah. Pada tahun 2016, dengan pendekatan kawasan dilakukan pengembangan jahe seluas 80 Ha, tersebar di 16 kabupaten (di 8 provinsi), selain itu pengembangan kapulaga seluas 10 Ha di 2 kabupaten (di Jawa Barat).
Setiap kawasan tanaman obat diberi fasilitas untuk masing-masing pengembangan 5 Ha lahan produksi oleh Poktan/Gapoktan terpilih, komponen kegiatan terdiri dari penyediaan sarana dan prasarana budidaya, seperti benih, pupuk (organik dan anorganik), alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan, sarana penyuluhan, dll.
- Penerapan Budi daya Tanaman Obat yang Baik (Good Agricultural Practices = GAP).** Penerapan GAP ini mengacu kepada Permentan No. 57/Permentan/OT.140/9/ 2012/21 tentang Pedoman Budi daya Tanaman Obat yang Baik (*Good Agricultural Practices for Medicinal Crops*). Tujuan Penerapan GAP adalah menghasilkan produk yang aman konsumsi, produk bermutu baik,

serta diproduksi secara ramah lingkungan dan pelestarian SDA, sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing (produktifitas dan efisiensi tinggi, harga kompetitif). Sejauh ini penerapan GAP diprioritaskan kepada petani, kelompok tani dan pelaku usaha budi daya tanaman obat yang akan memasok produk ke industri, eksportir, pasar modern (hypermarket, supermarket, swalayan, dll), serta kelompok tani/Gapoktan yang mendapat bantuan pengembangan budi daya dari program pemerintah/Pemda.

3. Pengembangan Desa Organik Berbasis Tanaman Obat. Program 1000 desa organik merupakan amanat Nawacita Presiden RI dalam Kabinet Kerja (yang telah diuraikan menjadi 600 desa organik tanaman pangan, 250 desa organik hortikultura, dan 150 desa organik perkebunan). Pada desa organik dilaksanakan kegiatan budi daya tanaman dengan penerapan pertanian organik, dengan sasaran terwujudnya 150 desa organik berbasis komoditas sayuran dan tanaman obat, yang didalamnya termasuk 36 desa organik tanaman obat yang tersebar pada 11 kabupaten/kota di 6 provinsi.
4. Penguatan Kelembagaan Petani Tanaman Obat. Cakupan kegiatan berupa pembentukan/penumbuhan, penguatan dan pengaktifan kelembagaan petani berupa: kelompok tani, Gapoktan, asosiasi dan perhimpunan produsen, serta lembaga usaha lainnya, termasuk BUMP. Fasilitasi yang diberikan berupa pelatihan peningkatan kompetensi, pengembangan jejaring informasi dan komunikasi, dan lain-lain.
5. Pembentukan/Penguatan Jejaring Komunikasi dan Informasi antar pelaku usaha dalam bentuk konsolidasi kelembagaan, fasilitasi dan pendampingan pengembangan konsorsium, pengembangan

kemitraan kelembagaan tani dengan pelaku usaha. Jejaring komunikasi agribisnis dibangun antara produsen dan pelaku usaha antar dan inter sentra produksi dan sentra pemasaran.

6. Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia. Sasarannya adalah melakukan penyuluhan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku usaha/petani untuk meningkatkan kapabilitas/ kompetensi, pengetahuan, keterampilan petani/pelaku usaha maupun petugas pembina lapangan. Pelaksanaan dilakukan dalam bentuk temu teknologi, jambore teknologi, pelatihan kompetensi, serta praktek dan demonstrasi teknik budidaya, dan pelaksanaan temu usaha.
7. Pengembangan Pendampingan Petani/Kelembagaan Petani, kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan petugas lapangan/*champion*/akademisi/petani/peneliti. Pendampingan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi petani/kelembagaan tani dalam hal teknis, manajemen, administrasi, komunikasi dan promosi.

PENUTUP

Dukungan program/kegiatan pengembangan komoditas tanaman obat dewasa ini masih terbatas, karena tanaman obat masih dianggap komoditas inferior pada kebijakan pembangunan pertanian. Dalam kelompok komoditas tanaman obat, komoditas prioritas adalah jahe, kencur, kunyit, temulawak, kapolaga, dan lidah buaya. Dengan demikian terlihat bahwa tidak semua komoditas yang diperlukan dalam pengembangan industri serta pengobatan herbal yang dapat difasilitasi. Oleh karena itu kerjasama, dukungan dan kontribusi (*sharing*) dari berbagai institusi, baik pemerintah dan swasta diperlukan dalam mendukung pengembangan tanaman obat ini.

Tantangan lainnya adalah terbatasnya pengetahuan, sikap dan kemauan petani dalam penerapan teknologi budidaya yang baik, sesuai prinsip *GAP*, belum diterapkannya standar mutu baku pada produk, serta beragamnya produk asal petani (baik jenis, mutu, bentuk produk). Menghadapi kondisi ini, maka kerjasama dan keterpaduan dalam pembinaan dan pendampingan teknis secara intensif, melibatkan berbagai institusi pembina juga diperlukan.

Komoditas tanaman obat merupakan komoditas bisnis prospektif yang dapat memberikan keuntungan tinggi bagi pelaku usahanya, akan tetapi dilain pihak komoditas ini juga sangat sensitif terhadap perubahan harga, permintaan dan posisi lokasi. Oleh karena itu dalam inisiasi pengembangan produksi tanaman obat di kawasan dan sentra, sangat penting terlebih dahulu dilakukan pengembangan kerjasama dan kemitraan usaha antar produsen dengan industri/suplier/eksportir/trader, sehingga dapat menjamin pemasaran. Selain itu perlu dilakukan pemberdayaan kelembagaan usaha agribisnis di tingkat petani, agar kerjasama dan kemitraan usaha dapat dilakukan dengan prinsip sinergisme dan saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2014. Rencana Strategis Pembangunan Hortikultura Tahun 2014-2019, Direktorat Jenderal Hortikultura, Jakarta.
- Anonymous, 2014. Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan Hortikultura tahun 2011-2025 (edisi Revisi). Direktorat Jenderal Hortikultura, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitasi dan Insentif Usaha Hortikultura.